



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN TEGAL

Nomor : Kd. 11.28 / 4 / PP.00 / 2012

TENTANG

PERUBAHAN NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)  
DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)  
LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN TEGAL

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam khususnya jenjang RA, MI, MTs dan MA dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal.
- b. Bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini dan Nomor Statistik Madrasah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal tentang perubahan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) dan Nomor Statistik Madrasah (NSM) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Intansi Vertikal Departemen Agama.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja kantor wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003.
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

Memperhatikan

Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEGAL  
TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)  
DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) DI LINGKUNGAN KANTOR  
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEGAL

- Pertama : Menetapkan Perubahan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) dan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV Keputusan ini;
- Kedua : Setelah terbitnya Surat Keputusan ini, maka Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) dan Nomor Statistik Madrasah (NSM) lama dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan nomor statisti baru;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi  
Pada tanggal : 03 Januari 2012

Kepala,



Abdullah Ubaidi, M.Si  
NIP. 196810031979031002

Tembusan :

1. Sekretaris Jendral Kementerian Agama,
2. Direktur Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama,
3. Inspektorat Jendral Kementerian Agama
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
5. Ketua Pokjawas Kabupaten Tegal
6. Kepala RA, MI, MTs, dan MA se Kabupaten Tegal

| 1   | 2                       | 3                         | 4          | 5            | 6            | 7 |
|-----|-------------------------|---------------------------|------------|--------------|--------------|---|
| 96  | RA Bustanul Ulum        | Dukuh Bangsa              | Jatinegara | 101233280099 | 101233280096 |   |
| 97  | RA Salafiyah            | Yamansari Lebaksiu        | Lebaksiu   | 101233280100 | 101233280097 |   |
| 98  | RA Fatikhul Ilmi        | Bumi Jawa                 | Bumijawa   | 101233280100 | 101233280098 |   |
| 99  | RA Muslimat NU Masyitoh | Desa Kajen Lebaksiu       | Lebaksiu   | 101233280140 | 101233280099 |   |
| 100 | RA Salafiyah            | Desa Lebak Gajah Lebaksiu | Lebaksiu   | 101233280609 | 101233280100 |   |

Kepala,



Dit. 14 April 2019  
Ubaidi M.Si

NIP. 196810031979031002



## PIAGAM PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL

Nomor : Kd.11.28 / 4 / PP.00 / 1441 / 2011

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal Nomor  
Kd.11.28/4/PP.00/1441/ 2011 Tanggal 09 Juni 2011

Diberikan kepada :

Raudhatul Atfhal : Assalafiyah  
Alamat : Tegal Kubur Ds Yamansari Kec.Lebaksiu Kab. Tegal  
Penyelenggara : Yayasan Al Umry Assalafy Yamansari Kec. Lebaksiu  
Kab. Tegal

Telah diberikan Ijin Pendirian dengan Nomor Statistik

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Slawi, 09 Juni 2011

A n. Kepala  
Kasi Mapenda

H. Kasori, S.Ag  
NIP. 196607041995031002